



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA  
DINAS PENANAMAN MODAL  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU  
KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH**

Jalan Pemuda Sungailiat (33215) **(0717) 96107** Fax. **(0717) 96092**  
E-Mail: [dinppmp2kukm@bangka.go.id](mailto:dinppmp2kukm@bangka.go.id) Website: <http://www.bangka.go.id> SMS: **0812 7878 1145**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU  
KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BANGKA**

Nomor: 400.3.2/269 /PAUD/DINPPMP2KUKM/2025

**TENTANG**

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

**TAMAN KANAK-KANAK (TK) RIDHO ILAHI DESA KEMUJA KECAMATAN MENDO BARAT**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU  
KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BANGKA,**

Menimbang : a. Bawa dalam rangka meningkatkan jangkauan pendidikan anak usia dini yang bermutu melalui satuan pendidikan formal, maka perlu diberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan secara utuh dan mandiri;

- b. bahwa satuan pendidikan yang tercantum dibawah ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis dan kelayakan yang telah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan huruf a dan b di atas perlu ditetapkan izin pendirian satuan pendidikan oleh kepala dinas;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);  
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);  
6. Peraturan Bupati Bangka Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pendeklasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan NonPerizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2022 Nomor 9).

Memperhatikan : Rekomendasi Hasil Kajian Teknis Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nomor: B-400.3.13/2161/Dindikpora/II/2025 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai berikut:
- Pertama : Penyelenggara : **Yayasan Ridho Ilahi Bangka Belitung**  
Nomor Induk Berusaha (NIB) : -  
Alamat Penyelenggara : Jalan Padat Karya RT.02 RW.01 Desa Kemuja  
Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka
- Nama Satuan Pendidikan : **Taman Kanak-kanak (TK) Ridho Ilahi**  
Alamat Satuan Pendidikan : Jalan Padat Karya RT.02 RW.01 Desa Kemuja  
Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka
- Kedua : Kegiatan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (PAUD) pada Taman Kanak-kanak ini wajib mengikuti dan mematuhi ketentuan peraturan perundungan yang berlaku;
- Ketiga : Perubahan izin dilakukan dalam hal terjadi perubahan penyelenggara satuan pendidikan, nama satuan pendidikan dan alamat satuan pendidikan;
- Kempat : Masa berlaku izin ini adalah sampai dengan adanya pencabutan izin oleh Pemerintah Kabupaten Bangka;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungailiat  
pada tanggal 18 September 2025

A.n. Bupati Bangka

Kepala Dinas Penanaman Modal pelayanan Perizinan  
Terpadu Satu Pintu Koperasi Usaha Kecil dan  
Menengah Kabupaten Bangka,



**DIAN FERNANDY**

NIP.19791218 200804 1 001

*Tembusan*

*Yth. Bupati Bangka di Sungailiat (sebagai Laporan)*

*Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Bangka di Sungailiat*